



PUTUSAN

Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Ujung Pandang, 20 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 20 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Fakhri Jawad, S.H..M.M.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "**Muhammad Fakhri Jawad, S.H..M.M & Rekan**" Jalan Dg.Tata I, Kompleks Depag, Blok A9/8 BTN Tabaria, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

Hal. 1 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari .1
Jumat tanggal 10 Mei 1991 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Bontoala, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
;527/Kua.21.12.02/PW.01/XI/2020. Tertanggal 16 November 2020

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal .2
;bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai .3
29 tahun 7 bulan dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
:istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama

(ANAK, umur 28 tahun (21 Maret 1992 (1

(ANAK, umur 27 tahun (12 Maret 1993 (2

(ANAK, umur 19 tahun (06 November 2001 (3

Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan .4
Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan
.pertengkarannya secara terus menerus

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan .5
:pertengkarannya tersebut, antara lain sebagai berikut

Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada -
;Pemohon

Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon -
diantaranya menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan
;(perempuan lain (selingkuh

Termohon sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada -
;Pemohon

Termohon dengan Pemohon sudah bersepakat untuk berpisah -
;((cerai

Hal. 2 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan .6
.tempat kediaman bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik .7
bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
.menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak .8
.satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

.Mengabulkan permohonan pemohon .1

Mengizinkan pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT .2**
REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon
((TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- .3
.undangan yang berlaku

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri dan Termohon di dampingi kuasanya telah hadir
dipersidanga, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Mediator Bersertifikat non Hakim dan sebagaimana laporan
mediator tanggal 13 Januari 2021, ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 3 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar dan atau Termohon tidak paham masalahnya;
3. Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas, karena yang mendasari kemarahan Termohon ialah karena perempuan yang dicurigai tersebut mendatangi Termohon di rumah dan mencari semua harta Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak berperasangka buruk terhadap Pemohon, karena benar yang dinikahi adalah perempuan yang di curigai;
5. Bahwa pada prinsipnya Termohon juga sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon, oleh karena Pemohon telah nikah dengan orang lain;
6. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon mempunyai tiga orang anak dan anak ketiga yang bernama ANAK, usia 19 tahun masih sedang melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Makassar dan membutuhkan biaya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil jawaban dalam konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam cerai talak, suami yang ingin menceraikan isteri di Pengadilan, maka Tergugat harus sanggup memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap isteri yang dicerai;
3. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah dan memberikan hadhanah, maka dalam hal ini Penggugat mohon untuk mewajibkan kepada Tergugat sebagai berikut :
 - Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 selama tiga bulan, sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nafkah lampau sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2020, sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulan selama 73 bulan

Hal. 4 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp255.500.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Mut'ah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Biaya pendidikan (hadhanah) untuk satu orang anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut selesai kuliah;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonsensi tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis untuk mempertimbangkan dan mengabulkan semua gugatan rekonsensi Penggugat;

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon dalam konvensi, maka Pemohon mengajukan replik yang pada prinsipnya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya sebagai jawaban dalam rekonsensi, maka Pemohon selaku Tergugat rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada intinya tidak dapat menyanggupi gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi sekarang dan tidak punya penghasilan selain warisan dari orang tua Tergugat.

Bahwa terdapat barang yang Tergugat dengan Penggugat jual bersama pada tahun 2017 dan telah menyerahkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk biaya tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa walaupun demikian jika Tergugat satu saat mendapat rezeki, maka Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut di atas, maka Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi mengajukan duplik sekaligus replik terhadap jawaban rekonsensi secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan dalam rekonsensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-527/Kua.21.12.02/PW.01/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020 yang

Hal. 5 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama :

1. SAKSI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 10 Mei 1991 di Bontoala, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak; Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka marah-maraha tanpa sebab, suka menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Termohon jika marah sering mengucapkan kata pisah (cerai);

Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat Termohon marah dan juga setiap kali bertengkar Pemohon selalu mengadu kepada saksi;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari rumah bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena ada hubungan pekerjaan dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang pernah menikah dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon suka marah tanpa sebab dan jika marah sering mengucapkan

Hal. 6 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata cerai, Termohon juga sering menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain, bahkan saksi dengar dari Pemohon bahwa keduanya telah bersepakat bercerai;

Bahwa pada bulan Januari 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kost sedangkan Termohon kebalik ke rumahnya di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah pernah diupayakan perbaikan dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemilikan Deposio Simpanan berjangka pada Koperasi Sipan Pinjam (KSP) Multi Niaga atas nama Nurhaedah (Termohon), tertanggal 8 Maret 2011, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Pemilikan Deposito Simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga atas nama ANAK (Anak Pemohon) tertanggal 18 Juli 2014, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.2.

Bahwa Termohon telah mencukupkan buktinya dan tidak lagi mengajukan bukti lain dan atau selainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2010 secara terus menerus disebabkan Termohon suka marah-marah, Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, Termohon jika marah sering mengucapkan kata pisah (cerai), selanjutnya Pemohon karena tidak tahan atas kelakuan Termohon tersebut lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, maka Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian terkait pernikahan dan tempat tinggal bersama, jumlah anak dan saat terjadinya pisah tempat tinggal, selanjutnya membenarkan secara berklausula dan menolak untuk selebihnya dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon menyangkali dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membenarkan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal, bahkan Termohon juga pada prinsipnya sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon karena Pemohon telah menikah;

Hal. 8 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1991 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengetahui jika antara Pemohon dengan Termohon saling tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon tidak mengajukan bukti bantahan, dengan demikian dapat dipahami bahwa Termohon menerima dalil Pemohon dan atau paling tidak Termohon tidak berkeinginan mempermasalahkan lebih jauh, apalagi Termohon juga setuju atas kehendak Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 10 Mei 1991 dan sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus berawal pada kondisi kedua belah pihak yang tidak saling mempercayai satu sama lain dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa kondisi seperti tersebut (Point 2) diperparah dengan keadaan Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga juga telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk dapat hidup rukun bersama dengan Termohon dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 10 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan lagi, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak

Hal. 11 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat pada prinsipnya juga tidak keberatan untuk dijatuhi talak, sehingga jika Tergugat menghendaki perceraian maka Penggugat selaku isteri yang ditalak menuntut untuk ditetapkan kewajiban kepada Tergugat berupa nafkah lampau sebesar Rp.255.500.000.- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai perkara diputus, nafkah iddah

Hal. 12 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selama Termohon menjalani masa iddah dan mut'ah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) serta biaya pendidikan untuk satu orang anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut selesai kuliah;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 dan T.2 berupa Surat Pemilikan Deposito (simpanan berjangka) atas nama Nurhaedah dan ANAK, terbukti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti hutang Tergugat kepada Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat dan sampai sekarang belum dikembalikan, ternyata tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau (madhiah), majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana jawaban Tergugat bahwa dirinya tidak sanggup memberikan nafkah karena akhir-akhir ini Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan kecuali hanya mengharap dari warisan orang tua namun dari keterangan saksi Tergugat (dalam konvensi) menyebutkan Tergugat menjalankan usaha jual beli keredit (makelar) sehingga dipandang punya pekerjaan yang bisa membiayai diri sendiri dan keluarga, di samping itu Penggugat juga punya pekerjaan dan penghasilan sendiri (wiraswasta), dengan demikian dipandang adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dibebani memberikan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Juli 2019 sampai perkara ini diajukan pada bulan Desember 2020 selama 72 bulan atau sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah biaya penghidupan sehari-hari selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu tiga bulan atau 90 hari sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompulasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tanggungan Tergugat selaku suami yang mentalak Tergugat selaku isteri;

Manimbang, bahwa karena merupakan biaya sehari-hari, sudah barang tentu besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama

Hal. 13 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bulan sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan mut'ah berupa uang yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isteri sesuai kemampuan Tergugat, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusyuz terhadap suami, selama 29 tahun berumah tangga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait biaya pemeliharaan (biaya kuliah) terhadap satu orang anak yang bernama **ANAK**, umur 19 Tahun, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menyebutkan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....dst*", maka kepada Pemohon sebagai Bapak dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya tersebut yang masih kuliah dan memerlukan biaya, sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun berjalan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau selesai kuliah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*madhiya*) selama 72 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (pendidikan) sebagai nafkah kepada anak yang bernama **ANAK**, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (selesai kuliah);
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 20.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 16 dari halaman 16 putusan Nomor 2930/Pdt.G/2020/PA.Mks.